

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1987

TAHUN : 1988



NOMOR : 14

SERI : B

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 02 TAHUN 1987

TENTANG

**PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG NO. 27/PD/1977 TENTANG TARIP RETRIBUSI
PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DAN SEPEDA
DIWILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang** : a. bahwa Tarip Retribusi Parkir yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 1984 sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, perlu dilakukan penyesuaian Tarip termaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Daerahnya;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahandi Daerah;
2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-undang No. 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-undang No. 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
5. Undang-undang No, 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
6. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1984 tantang Jalan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 8A/PD/1972 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Kesehatan Umum;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 3/PD/1975 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 03 Tahun 1985 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perparkiran Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 01 Tahun 1987 tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah No. 21/PD/1977 tentang Tata Tertib Parkir;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 27/PD/1977 TENTANG TARIP RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DAN SEPEDA DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

Pasal 1

”Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 27/PD/1977 tentang Tarip Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor dan Sepeda di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 18 Maret 1978 No. 225/Ku.130-Huk/1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 15 Tahun 1978 Seri B, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 10/PD/1984 tentang Perubahan untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 27/PD/1977 tentang Tarip Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor dan Sepeda di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 26 Maret 1985 No. 188.342/SK.416-Huk/1985 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 7 Tahun 1985 diubah lagi sebagai berikut :

Dalam Pasal 1:

A. Ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- (1) Tarif Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor dan Sepeda ditempat-tempat parkir umum di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kendaraan Bermotor roda tiga dan empat Rp. 100,-/sekali parkir
 - b. Sepeda Motor Rp. 50,-/sekali parkir
 - c. sepeda Rp. 25,-/sekali parkir
- (2) Tarif Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor ditempat/daerah parkir tertentu ditetapkan sebagai berikut :
- a. Tempat Parkir dalam ruang yang dibangun oleh perorangan atau Badan Hukum :
 - 1) Untuk Kendaraan bermotor roda empat :
 - (a) Untuk 1 jam pertama Rp. 200,-
 - (b) Untuk tiap jam berikutnya ... Rp. 100,-
 - 2) Untuk Sepeda motor :
 - (a) Untuk 1 jam pertama Rp. 100,-
 - (b) Untuk tiap jam berikutnya ... Rp. 50,-
 - b. Tempat Parkir diatas tanah terbuka milik perorangan/Badan Hukum :
 - 1) Untuk Kendaraan bermotor roda empat :
 - (a) Untuk 1 jam pertama Rp. 150,-
 - (b) Untuk tiap jam berikutnya Rp. 100,-
 - 2) Untuk sepeda motor :
 - (a) Untuk 1 jam pertama Rp. 100,-
 - (b) Untuk tiap jam berikutnya ... Rp. 50,-

Diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Tarif Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor dan Sepeda ditempat-tempat parkir umum diwilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung ditetapkan sebagai berikut :
- a. Gedung Parkir yang dibangun perorangan, Badan Hukum dan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
 - 1) Untuk Kendaraan Beroda Tiga dan Empat atau lebih :
 - (a) Untuk 1 Jam pertama Rp. 200,-
 - (b) Untuk tiap jam berikutnya .. Rp. 100,-
 - 2) Untuk Sepeda Motor :
 - (a) Untuk 1 jam pertama Rp. 100,-
 - (b) Untuk 1 jam berikutnya Rp. 50,-
 - b. Pelataran Parkir dan Lingkungan Parkir yang dibangun perorangan, Badan Hukum dan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
 - 1) Untuk Kendaraan Beroda Tiga dan Empat atau lebih :
 - (a) Untuk 1 Jam pertama Rp. 200,-
 - (b) Untuk 1 jam berikutnya ... Rp. 100,-

- 2) Untuk Sepeda Motor :
- (a) Untuk 1 jam pertama Rp. 100,-
 - (b) Untuk 1 jam berikutnya Rp. 50,-

B. Setelah ayat (2) disisipkan 4 (empat) ayat baru yaitu ayat (3), (4), (5), dan (6) dan harus dibaca :

(3) Tarip Retribusi Parkir untuk bongkar muat barang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Truk bertonase di bawah 1 Ton Rp. 500,-/sekali bongkar muat.
- b. Truk bertonase 1 Ton keatas Rp.1.000,-/sekali bongkar muat.

(4) Tarip Retribusi Garasi Parkir dan Pelayanan Parkir ditetapkan Rp.100,-/hari/marka;

(5) Tempat-tempat Parkir Umum tertentu akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah ditetapkan dengan ketentuan pasal 1 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

(6) Tarip Retribusi yang harus dibayar pemegang Izin Perusahaan Tempat Parkir (IPTP) sebagai berikut :

- a. Untuk Gedung Parkir sebesar 15 % dari pendapatan kotor.
- b. Untuk pelataran parkir sebesar 20 % dari pendapatan kotor.

Sehingga dengan disisipkan ayat (3), (4), (5), dan (6) baru tersebut, maka ayat (3) lama berubah menjadi ayat (7) baru.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Bandung, 5 Maret 1987

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tk. II Bandung
Ketua,

Ttd

AGUS ROIS

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

ttd

ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 7 Mei 1987 Nomor. 188.342/Kep.987-Huk/1987.

Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Barat

Ttd

YOGIE S.M

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 14 Mei 1987 No. 13 Tahun 1987 Seri B.

Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, S. H.
NIP. 480028049